

Edisi No. 08, 2018

Pajak Penghasilan atas Ekspatriat yang Bekerja di Indonesia

Oleh : Farah Fadhilah

Pertanyaan umum yang sering terlintas saat mendengar Ekspatriat bekerja di Indonesia, antara lain: penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan induk (asing), penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan (yang bertempat di Indonesia), domisili ekspatriat di Indonesia, lamanya ekspatriat bekerja dan tinggal di Indonesia, pengenaan pajaknya, dan lainnya. Pembahasan ini yaitu mengenai pengenaan pajak atas penghasilan Ekspatriat yang bekerja di Indonesia, sebagai subjek pajak luar negeri.

Ekspatriat atau yang bisa disebut dengan investasi asing ini meningkatkan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Badan dan juga berasal dari PPh Orang Pribadi. Ekspatriat dapat berstatus sebagai Subjek Pajak Luar Negeri atau sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Hak dan Kewajiban Perpajakan terkait penetapan status ini tentunya memiliki perbedaan mulai dari tarif pajak yang dikenakan, hak mendapatkan pengurangan berupa PTKP hingga kewajiban penyampaian SPT.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dari Undang-undang tersebut dapat ditentukan apakah ekspatriat sebagai subjek pajak luar negeri ataupun subjek pajak dalam negeri.

Sederhananya, untuk ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri atas penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemotongan yang dilakukan oleh pemotong pajak, yaitu pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut (pemberi kerja), berupa pajak penghasilan yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto. Pajak yang dipotong tersebut bersifat final. Namun, bila penghasilan subjek pajak luar negeri ini (ekspatriat) dibayarkan oleh perusahaan induknya, yaitu atas penghasilan tersebut sudah dipotong dan dibayarkan PPh 21 / pajak orang pribadi oleh perusahaan induk, serta ekapatriat memiliki IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) dan KITAS

(Izin Tinggal Terbatas), ekspatriat ini tetap melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26, namun bukan merupakan *double tax*. Yaitu dengan adanya peraturan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Form DGT-1 Surat Keterangan Domisili.

Penerapan pada P3B ini, pemotong/pemungut pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:

1. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
2. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) telah dipenuhi dan
3. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.

Selanjutnya, Form DGT-1 yaitu peraturan yang dibuat untuk penghindaran pajak berganda. Form DGT-1 ini berlaku selama 1 tahun. Form DGT-1 terdiri dari 2 lembar. lembar pertama berlaku 1 tahun, lembar kedua yg dibuat untuk setiap transaksi. waktu lapor SPT lembar 1 + lembar 2 dilampirkan bersama. Lembar 1 cukup difotocopy lembar 2 aslinya. Pastikan lembar ke dua udah di ttd Wajib Pajak Luar Negeri yg menerima penghasilan dari perusahaan.

Dengan adanya peraturan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Form DGT-1 Surat Keterangan Domisili, maka pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi 0%. Sehingga tidak terjadi *double tax*.

Strategi dan Peran Tax Planning Bagi Perusahaan

Oleh : Felismina Yunila

Tax Planning merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (PBS, 2013).

Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna menmdapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan. Pada umumnya tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.

Jenis Tax planning dapat dibagi menjadi 2 :

1. Tax Planning Domestic (national Tax Planning)
National tax planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam national tax planning bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk

menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak

2. Tax Planning International

International tax planning selain memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (tax treaty) dari negara-negara yang terlibat.

Sedangkan strategi dapat digunakan dalam perencanaan pajak dapat dibagi menjadi :

1. Tax saving

upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Ex : Pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan turun, tetapi PPh Pasal 21 naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta dan PPh badan tidak bersifat final).

2. Tax avoidance

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara meringankan beban pajak/ menghindari pajak secara legal (tidak melanggar UU) dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti menghindari pengenaan pajak bukan objek pajak.

3. Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan.

Contoh : Untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tetapi jika pembelinya bergerak dibidang manufacturing, PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75 % dari nilai pajak yang dikreditkan (untuk laba kena pajak badan di atas tahun 2008). Bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak diklaim oleh wajib pajak. Akan tetapi bila dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 23 %, itu pun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan deductible expenses (biaya yang dapat dikurangkan).

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar

Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75 % dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tax planning bermanfaat untuk

1. Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.
2. Agar Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, maka dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Untuk merealisasikan tax planning yang tidak melanggar peraturan perpajakan, maka perlu pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sendiri, karena peraturan perpajakan yang membuat manusia maka dimungkinkan adanya celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak tanpa melanggar undang-undang.***